

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Madinah Syariah dan BPRS Unisia Insan Indonesia mengacu kepada peraturan Fatwa MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*, telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberi kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Dalam kenyataannya, akad *murabahah* sering kali mendahului pemberian *wakalah* dan dropping dana pembelian barang
2. Kelemahan dan kelebihan penggunaan akad *wakalah* dalam prakteknya pada perbankan syariah dalam akad *wakalah* dilakukan terpisah dengan akad *murabahah*. Nasabah melaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan pihak BPRS dengan menitipkan jaminan, dan nasabah akan menerima sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang diberikan. Setelah itu nasabah wajib membelikan barang-barang tersebut sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Namun pada pelaksanaan akad *wakalah* seperti itu memiliki resiko pada pihak bank, karena untuk akad *wakalah* pihak bank tidak bisa mengikat jaminan tersebut. Akad *wakalah* akan gugur setelah pembelian barang dilaksanakan oleh nasabah, dalam akad *wakalah* belum timbul kewajiban untuk mengansur. Sementara pihak bank telah mengeluarkan sejumlah uang diawal. Apabila nasabah melakukan wanprestasi pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan karena belum diikat. Dari hasil evaluasi dari kedua BPRS, akad *wakalah* dilaksanakan Bersama dengan akad *murabahah* sekaligus pengikatan atas jaminan. Tentu bagi pihak bank hal tersebut untuk meminimalisir resiko kerugian bagi pihak bank

## **B. Saran**

Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bertujuan agar dalam praktek perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Oleh karena itu, penulis berharap kedepannya pihak bank lebih mencermati lagi ketentuan tentang harus dikuasainya terlebih dahulu barang atau asset yang hendak diberikan pembiayaan *murabahah*.

Kebolehan untuk meminta uang muka kepada nasabah pembiayaan *murabahah*, bisa dijadikan dasar bagi pihak bank untuk meminta untuk pembiayaan *murabahah* dengan tujuan apapun. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko pembiayaan *murabahah* yang ada.

Walaupun terdapat kebebasan pihak bank untuk membuat komposisi angsuran, alangkah lebih baiknya jika tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 89.
- Abdu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm. 163.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia), glm. 121.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 5.
- Al Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr,t,th), hlm. 167.
- Arridon Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hlm. 25.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81.
- Burhanuddin Susanti, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 13.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet VII, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 44.
- Fathurrahman Djamal,et, al, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 284.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Surtu Tujuan Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 179.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 85.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 182 dengan pengarang asi Hasbie Ash-Shiddiqie, *Peraturan fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 91.
- Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Produk* (Jakarta: Gema Insani Press 2006), hlm. 18.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.
- Muhammad, *Manajemem Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 60.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, STAIS, dan Umum*, (Bandung: Angkasa Setia), hlm. 44.